

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Era saat ini banyak perubahan dalam setiap aspek kehidupan mulai dari budaya, teknologi, politik, pendidikan, dan lain sebagainya yang sangat pesat. Salah satu dampak yang sangat besar dari globalisasi yaitu dalam bidang ekonomi yang membuat dunia bisnis berkembang pesat tanpa mengenali batas negaranya.

Terdapat tiga perubahan besar dalam dunia bisnis global menurut Friedman (2006) dalam Amora (2021). Pertama, memberikan dampak cukup besar terhadap aktivitas perusahaan multinasional yakni berkurangnya hambatan perdagangan ataupun sebagai motivasi untuk menjadi perusahaan multinasional. Seiring perubahan lingkungan bisnis, perusahaan yang secara alami menguntungkan cenderung memperluas operasinya di negara lain dengan melihat pasar yang ada. Kedua, semangat regionalisasi ditingkatkan melalui kerjasama dalam suatu wilayah. Perkembangan ini ditandai dengan meningkatnya perdagangan, arus modal dan kesepakatan yang mengatur kegiatan ekonomi dua negara atau lebih. Ketiga, berkembangnya jaringan internet sebagai bentuk revolusi teknologi informasi yang telah menciptakan dompet digital yang bisa membuat suatu transaksi dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun.


Dengan berkembangnya dunia bisnis dan ekonomi di era ini, perusahaan nasional mulai dan bahkan beberapa sudah menjadi perusahaan multinasional. Perusahaan-perusahaan tersebut melakukan kegiatan ekonominya di luar negeri. Dengan mulainya perusahaan-perusahaan menjadi multinasional, perusahaan lain harus dapat beradaptasi dalam lingkungannya apabila ingin bertahan dalam era globalisasi dan juga dalam persaingan global. Transaksi bisnis yang terdapat di perusahaan multinasional biasanya terjadi antara perusahaan yang dalam transaksi nya dengan pihak memiliki hubungan khusus atau pihak berelasi.

Perusahaan multinasional memiliki tantangan tersendiri dalam hal melakukan transaksi, antara lain adanya perbedaan tarif pajak antar Negara, penentuan harga jual dan *cost* yang dilakukan dalam rangka mengontrol kinerja perusahaan. Dengan demikian, entitas melakukan aktivitas yang disebut penetapan harga transfer untuk menentukan harga.

Transfer pricing adalah metode penetapan harga transaksi dengan kedua unit antarperusahaan atau antar perusahaan yang dapat memberikan kemudahan untuk perusahaan dalam menyesuaikan harga internal agar tidak menimbulkan harga barang atau produk terlalu rendah atau terlalu tinggi (Tiwa, Saerang, & Tirayoh, 2017). Melalui skema *transfer pricing*, perusahaan multinasional dianggap memiliki rencana strategis dalam mengambil keputusan (Putri, 2018).

Dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak PMK-213/PMK03/2016 juga PER-29/PJ/201 yaitu mengatur mengenai *transfer pricing*. Peraturan tersebut terkait dengan WP yang bertransaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa diwajibkan untuk menyimpan semua jenis dokumen dan tata cara pengelolaannya dan/ atau informasi tambahan yang diperlukan. Namun menurut Halim Rachmat (2019), *transfer pricing* dapat mengurangi pengeluaran pemerintah untuk pajak, karena perusahaan mengalihkan kewajiban pajak mereka yang seharusnya pajaknya tinggi ke negara dengan tarif pajaknya rendah. CEO Ken Dougyastede mengumumkan pada tahun 2019 bahwa 2.000 perusahaan multinasional melakukan bisnis di Indonesia telah gagal membayar pajak perusahaan dalam satu dekade terakhir karena kerugian. Menurut perhitungan Ditjen Pendapatan, negara bisa merugi Rp 1.300 triliun melalui praktik *transfer pricing*, sekaligus mempengaruhi tingkat penerimaan pemerintah. Selain itu pada RAPBN 2021, menurut M. Arif Darmawan, konsultan *transfer pricing* di MUC Consulting dalam website investor.id, pemerintah menargetkan pemasukan pajak hingga 83% dari jumlah pemasukan negara. Setengah dari semua sumber pajak ini berasal dari pajak penghasilan pribadi dan perusahaan. Berdasarkan data ICTD tahun 2019 menunjukkan bahwa *income tax ratio* di Indonesia cenderung turun tiap tahunnya. Rendahnya pajak di Indonesia disebabkan oleh kurangnya kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan. Tidak patuhnya membayar pajak ini salah satunya dalam upaya praktik *transfer pricing*.

Akan tetapi, kasus *transfer pricing* masih banyak terjadi. Dapat dilihat tingkatan kasus tersebut pada gambar I.1.



**Gambar I.1**

**Kasus Transfer Pricing tahun 2017-2020**

Sumber: diolah dari data *Organisation for Economic Co-Operation and Development* (2020)

Berdasarkan data tersebut, OECD mencatat bahwa jumlah sengketa harga transfer baru meningkat sebesar 1,9%. Masalah harga transfer meningkat setiap tahun dari 2017 menjadi 779 kasus, peningkatan 20% pada 2018 menjadi 930 kasus, peningkatan 20% pada 2019 menjadi 1.156 kasus, dan peningkatan 1,9% pada 2020 menjadi 1.178 kasus. Praktik *transfer pricing* yang terjadi di Indonesia antara lain dipraktikkan oleh PT Adaro Energy. Setelah diselidiki oleh LSM internasional 3 Global Witness, ditemukan bukti penggelapan harga transfer oleh PT Adaro Energy. Artinya, mendistribusikan keuntungan perdagangan batu bara di antara jaringan perusahaan asing untuk mengurangi pembayaran pajak. Perusahaan ini

mengambil langkah melalui anak perusahaannya yang ada di Singapura, *CodeTrade Services International*.

Banyak faktor yang memengaruhi perusahaan untuk menerapkan *transfer pricing*. Faktor pertama adalah pajak. Menurut pasal 28 UU KUP 2007, Pajak Bagian 1 adalah diberikan oleh seseorang atau organisasi kepada pemerintah dan dibayar berdasarkan undang-undang. Penghasilan kena pajak yang diperoleh orang perseorangan atau badan hukum yang berkewarganegaraan Indonesia di dalam atau di luar Indonesia. Besar pengenaan pajak terutangnya bergantung pada jumlah besarnya pendapatan sebelum pajak. Perusahaan yang berusaha meminimalkan pajak yang mereka bayar termotivasi untuk memanipulasi harga antara perusahaan yang memiliki hubungan khusus melalui penetapan *transfer pricing*. Selanjutnya, pajak yang ditanggung perusahaan dapat mendorong perusahaan untuk memotong pajak melalui *transfer pricing*. Dalam hal ini perpajakan dipandang sebagai hambatan atau kendala eksternal yang dihadapi oleh perusahaan multinasional. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ilham (2021), Prabaningrum (2021), Yulia (2019), Kusumasari (2018), dan Tiwa (2017), menunjukkan bahwa pajak berpengaruh positif ketika perusahaan menetapkan harga transfer. Di sisi lain, survei yang dilakukan oleh Windanarti (2021), Surjana (2020) dan Amora (2021) menunjukkan bahwa pajak tidak mempengaruhi keputusan transfer harga perusahaan.

Faktor kedua adalah kepemilikan asing. Struktur kepemilikan dapat menyebabkan konflik keagenan yang terjadi antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas. Menurut Kusumasari (2018), tidak hanya perlindungan pemegang saham minoritas yang lemah, tetapi juga untuk memiliki akses informasi yang mudah berada pada posisi yang tinggi, masalah keagenan muncul dan pemegang saham pengendali dapat mendorong penyalahgunaan wewenang oleh regulator. Menurut penelitian yang dilakukan Yulia (2019), menunjukkan kepemilikan asing secara simultan memengaruhi penerapan harga transfer, Semakin besar jumlah investasi asing dalam suatu perusahaan, semakin besar pula kekuatan pengambilan keputusan dari pemilik asing, termasuk ketika mengambil keputusan politik.

Selain itu, sesuai PSAK no. 15 yang direvisi pada tahun 2013, mengartikan pemegang saham pengendali adalah penduduk lokal, warga negara atau orang asing yang secara langsung maupun tidak, saham yang dimilikinya sebesar 20% atau lebih. Hasil serupa dengan penelitian Refgia (2017), Kusumasari (2018), Sulistyowati (2019), Saputra (2020) dan Surjana (2020), Dengan bertambahnya kepemilikan asing, pemegang saham asing dapat mengambil berbagai keputusan bisnis dan kebijakan harga, sehingga saham asing memengaruhi *transfer pricing* dengan arah positif.

Penelitian yang dilakukan Tiwa (2017), menunjukan kepemilikan asing tidak memengaruhi *transfer pricing* dengan arah yang positif karena porsi kepemilikan asing tidak menjadi tolak ukur untuk mendorong perusahaan berpartisipasi dalam *transfer pricing*. Karena niat pemegang

saham mayoritas asing untuk mencapai kekayaan pribadi tidak relevan, maka penerapan *transfer pricing* dalam keputusannya memerlukan persetujuan dewan direksi, dan bukan keputusan pemilik asing pengendali. Hal senada juga diungkapkan dalam penelitian Suprianto & Pratiwi (2017), Mayantya (2021), dan Prabaningrum (2021), menyatakan kepemilikan asing tidak memengaruhi *transfer pricing* dengan arah positif karena ada atau tidaknya pemegang saham pengendali asing, perusahaan ini akan tetap menerapkan *transfer pricing*.

Faktor ketiga yang mempengaruhi perusahaan dalam membebankan biaya transfer adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan ditentukan oleh jumlah aset perusahaan. Semakin banyak aset perusahaan, maka dapat dilihat semakin besar pula perusahaan tersebut (Kusumasari, 2018). Perusahaan dengan ukuran yang besar menunjukkan bahwa prospek jangka panjang perusahaan tersebut baik. Semakin besar perusahaan, investor atau calon investor semakin menaruh banyak perhatian dan semakin banyak upaya yang dilakukan dalam penetapan harga transfer. Karena semakin tinggi nilai aset perusahaan semakin tinggi pula keputusan manajemen perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ilham (2021), Yulia (2019), Sulistyowati (2019), dan Sejati (2021), memperlihatkan ukuran perusahaan memengaruhi *transfer pricing* dengan arah yang positif, artinya harga transfer lebih tinggi pada perusahaan besar dibandingkan dengan perusahaan kecil, karena akan semakin banyak transaksi keuangan dan kegiatan komersial yang

dilakukan oleh perusahaan besar. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Prabaningrum (2021), Sejati (2021), dan Kusumasari (2018), ditemukan ukuran perusahaan tidak memengaruhi *transfer pricing* dengan arah yang positif. Investor lebih memperhatikan perusahaan besar. Oleh karena itu, bagi perusahaan besar memiliki lebih sedikit insentif untuk mentransfer keuntungan daripada perusahaan kecil. Hal ini senada dengan sebuah studi oleh Refgia (2017), memberikan hasil ukuran perusahaan tidak memengaruhi *transfer pricing*. Perusahaan yang relatif besar terbuka untuk umum untuk kepentingan bisnis sehingga direksi dan manajer perusahaan dapat melaporkan posisi keuangannya secara lebih akurat dan transparan.

Subyek penelitian yaitu produk konsumen siklis, produk konsumen non siklis dan perusahaan sektor industri yang terdaftar dan tergabung di BEI dalam periode 2018-2021. Alasan memilih perusahaan ini menurut Indah, Della and Fitriasuri (2020), sektor manufaktur adalah sektor yang paling banyak melakukan upaya *transfer pricing*. Itulah sebabnya perusahaan manufaktur sangat diminati oleh investor asing dan memiliki hubungan penting dengan perusahaan induk atau mitra asing. Perusahaan manufaktur itu sendiri menurut Tjipto (2017), terdiri dari beberapa sektor industri yaitu industri barang konsumsi, aneka industri, kimia, dan industri dasar. Sedangkan klasifikasi sektor pada Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2021 mengalami perubahan yakni tidak lagi menggunakan sektor manufaktur namun jenis-jenis sektor yang ada pada sektor manufaktur masih digunakan dalam klasifikasi yang baru.



Berdasarkan pernyataan di atas, penelitian ini mengkaji tiga faktor yang dapat memengaruhi keputusan perusahaan untuk menerapkan *transfer pricing*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini untuk menilai faktor-faktor tersebut adalah pajak, kepemilikan asing dan ukuran perusahaan. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian yang berjudul: **“Pengaruh pajak, kepemilikan asing dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing*”**.

### 1.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, maka pertanyaan penelitian akan dirumuskan:

1. Apakah pajak ini akan memengaruhi *transfer pricing* pada perusahaan klasifikasi industri untuk *consumer cyclicalas*, *consumer non-cyclicalas*, dan industri yang terdaftar di BEI dari 2018 -2021?
2. Apakah kepemilikan asing ini akan memengaruhi *transfer pricing* pada klasifikasi industri untuk perusahaan *consumer cyclicalas*, *consumer non-cyclicalas*, dan industri yang terdaftar di BEI dari 2018 -2021?
3. Apakah ukuran perusahaan ini akan memengaruhi *transfer pricing* pada klasifikasi industri untuk perusahaan *consumer cyclicalas*, *consumer non-cyclicalas*, dan industri yang terdaftar di BEI dari 2018 -2021?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi penelitian diatas, maka tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak pada *transfer pricing* pada perusahaan *industrial classification* sektor *consumer cyclicalas*, *consumer non cyclicalas*, dan industri yang tergabung di BEI dari 2018 -2021?
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan asing pada *transfer pricing* pada perusahaan *industrial classification* sektor *consumer cyclicalas*, *consumer non cyclicalas*, dan industri yang tergabung di BEI dari 2018 -2021?
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan pada *transfer pricing* pada perusahaan *industrial classification* sektor *consumer cyclicalas*, *consumer non cyclicalas*, dan industri yang tergabung di BEI dari 2018 -2021?

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan premis penelitian yang telah diidentifikasi, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini bagi pembaca diharapkan dapat memperluas pengetahuan untuk pengembangan penelitian akuntansi dalam teori keagenan, bahwa agen dapat memanfaatkan asimetri informasi untuk mengelabui prinsipal serta teori akuntansi positif menjelaskan semakin tinggi biaya politik perusahaan, semakin besar kemungkinan manajemen akan mengurangi keuntungan yang dilaporkan untuk mengurangi beban pajak yang akan menyebabkan perusahaan mengubah harga.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berikut:

### a) Bagi Manajemen Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan kami berharap bahwa temuan penelitian ini akan membantu eksekutif perusahaan mematuhi undang-undang perpajakan saat ini.

### b) Bagi Pihak Investor dan Pihak-Pihak Lainnya

Untuk memberikan informasi dan analisis tambahan mengenai *enterprise transfer pricing* dalam konteks kebijakan dan pengambilan keputusan.

### c) Bagi Pihak Regulator, Khususnya Direktorat Jenderal Pajak

Memberikan bukti empiris terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi transfer pricing sebagai bentuk pengawasan. Sehingga, regulator dapat menetapkan peraturan atau pedoman bagi perusahaan yang terlibat dalam praktik penetapan harga transfer.